



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dewi Sartika No. 17 Pacitan 63514

Telp. (0357) 881042, fax. (0357) 882662, www.dindik.pacitankab.go.id, dindik@pacitankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PACITAN
NOMOR : 421.1/5711 /408.37.05/2021

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PAUD TAMAN KANAK-KANAK
"HAJAR ASWAD "
KELURAHAN SIDOHARJO KECAMATAN PACITAN
KABUPATEN PACITAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PACITAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh pihak masyarakat dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan izin operasional bagi Satuan PAUD yang telah memenuhi persyaratan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan tentang izin operasional Satuan PAUD Taman Kanak-Kanak **"HAJAR ASWAD "** di Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan dalam suatu keputusan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab I Pasal 1 Butir 14 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Propinsi Jawa Timur;

Memperhatikan : Surat Permohonan Ketua YAYASAN HAJAR ASWAD Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, Nomor: 26/Y-HA/IX/2021, Tanggal: 6 September 2021 Perihal Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak "**HAJAR ASWAD**", Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin operasional kepada :
Nama Satuan PAUD : Taman Kanak-Kanak "**HAJAR ASWAD**"
Penyelenggara : YAYASAN HAJAR ASWAD Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan
Alamat Satuan PAUD: RT. 03 RW 12 Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan.
- Kedua : Apabila dalam penyelenggaraan layanan Satuan PAUD tersebut terdapat penyalahgunaan atau melanggar aturan yang berlaku, maka izin dapat di cabut;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A C I T A N
Pada tanggal : 5 Nopember 2021



Tembusan Yth. :

1. Ketua YAYASAN HAJAR ASWAD Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan
2. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Dewi Sartika No. 17 Pacitan 63514
Telp. (0357) 881042, fax. (0357) 882662, www.dindik.pacitankab.go.id, dindik@pacitankab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PAUD

Nomor : 421.1/5551/408.37.05/2021

Diberikan kepada Satuan PAUD :

NPSN

: 20569861

Nama Satuan PAUD

: "HAJAR ASWAD "

Alamat Satuan PAUD
Penyelenggara

: Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan
: YAYASAN HAJAR ASWAD Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan,
Kabupaten Pacitan

Alamat Penyelenggara

: Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, Izin Operasional Satuan PAUD berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Drs. DARYONO, MM
Pemerintah Kabupaten Pacitan

NIP. 198511171987031012



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR
KANTOR KABUPATEN PACITAN
Jalan : Dewi Sartika No. 17 Telp. (0357) 881042 Pacitan

KEPUTUSAN

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pacitan
Nomor : 203 /IQ4.20/I.00/SK

tentang

Pemberian ijin untuk mendirikan TK HAJAR ASWAD (HA)
oleh Yayasan Hajar Aswad (YHA)
di Jl. Mayjend Sungkono no : 1 Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pacitan

Menbaca : : Surat permohonan Ketua Yayasan Hajar Aswad tanggal
6 Februari 1995 Nomor : 03.

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan per-
luasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten -
Pacitan perlu memberi kesempatan kepa-
da pihak swasta untuk ikut berpartisipasi dibidang
pendidikan.
b. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah -
oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib,
maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi
pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan.
c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ter -
nyata Yayasan Hajar Aswad telah memenuhi
syarat untuk mendirikan TK HAJAR ASWAD di
Jl. Mayjend Sungkono no : 1 Kec./Kab. Pacitan .
sehingga perlu memberikan ijin kepada Yayasan
tersebut.

Mengingat : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendi-
kan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 17
Nopember 1980 No. 275/IQ4.1.1/15.80/SK.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan
Pacitan tanggal 8 November 1999 nomor :
529/IQ4.20.1/D3/1999.

Kedua :

KEPUTUSAN

Menetapkan :

Pertama

1. Memberi ijin kepada Yayasan Hajar Aswad (IHA) untuk mendirikan sekolah TK HAJAR ASWAD dengan -
alamat Jl. Mayjend Sungkono no : 1 Kec./Kab. Pacitan

Kedua

1. Mewajibkan sekolah tersebut pada diktum Pertama untuk
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan se-
kolah swasta yang telah dikeluarkan oleh Kantor -
Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Prop.
Jawa Timur.
2. Secara berkala setiap 1 bulan sekali menyampaikan
laporan kepada Kepala Kantor Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Pacitan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Catatan : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan se-
bagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pacitan

Pada tanggal : 24 - 2 - 2000

Kepala Kantor Depdikbud

Kabupaten Pacitan



Drs. ANDURAKMAN

NIP 130308061

Tembusan Yth :

1. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Kansel Depdikbud Prop. Jatim

2. Kepala Kantor Depdikbud
Pacitan

3. Arsip